



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 April 1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik pada email : [xxx](#), selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK: XXX, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 27 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, **dan saat ini berdomisili di** XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 27 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 0070/002/VIII/2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXX DN.3/623, RT 031, RW 009, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta hingga akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*)** dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 11 September 2023;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekira akhir tahun 2022 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak jujur, temperamen, egois, suka berkata kasar dan suka membanting barang-barang di rumah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sering pergi hingga larut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat bahkan terkadang tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa puncaknya sekira pada bulan November tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri sampai saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 03-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/002/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di daerah XXX, Yogyakarta;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat kasar (tempramen) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. **xxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di daerah XXX, Yogyakarta;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/rumah sejak bulan November tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tidak jujur, temperamen, egois, suka berkata kasar dan Tergugat suka membanting barang-barang dirumah, Tergugat
Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sering pergi tanpa seizin Penggugat dan terkadang tidak pulang;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama XXX yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat tempramen dan kasar;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember Tahun 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan tempat tinggal, yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain, maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa *mafsadat*, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit *mafsadatnya* dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua *mafsadat* yang berhadapan maka harus dipilih *mafshadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya*”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	355.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)